



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS



TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Nomor : 100.3.7.1/6/MoU/2025

Nomor : IAI.53/R/KS.00.01/221/VIII/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertandatangan dibawah ini:

1. PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE : Bupati Padang Lawas, berkedudukan di Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala Jalan Jl. Lintas Sibuhuan-Riau Km 4,7, Sibuhuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. ISMAIL NASUTION, Lc., M.TH : Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas, berkedudukan Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga Kurikulum Berbasis Tano Adat Digomgom Ibadat.
- b. bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- c. bidang kesehatan;
- d. bidang pertanian dan perekonomian;
- e. bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM); dan
- g. bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerjasama, Mekanisme Kerjasama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana perjanjian kerjasama dimaksud.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5
KORESPONDENSI



Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas



Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala Jalan Lintas Sibuhuan-Riau Km
4,7 Sibuhuan

Email : setdakabpadanglawas@yahoo.co.id

Kode Pos : 22763

b. Institut Agama Islam Padang Lawas

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan

Telepon : (0636) 22763

Email : laipadanglawas@gmail.com

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA

HUSMAIL NASUTION, Lc., M.TH



PIHAK KESATU

KOTA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE